

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa

Lembaga kemasyarakatan desa adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.²¹ Lembaga kemasyarakatan adalah merupakan himpunan daripada norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat.²² Sebuah lembaga kemasyarakatan desa terdiri dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), RT, RW, Karang Taruna, PKK, dan Posyandu. Tujuan pembentukan suatu lembaga kemasyarakatan untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai gotong royong dan kekeluargaan merupakan sendi-sendi utama dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia.²³

Adapun tugas dari Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah:²⁴

- a. Melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
- c. Meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

²¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Pasal 1 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 178

²³ Koentjaningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Akasara Baru, 1985), hal. 61

²⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Pasal 4 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam point b diatas, LKD mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah. Dalam hal ini yang dimaksud dengan Lembaga kemasyarakatan Desa yang terbagi dari beberapa kelompok salah satu diantaranya adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang paling berperan penting dalam pembangunan.

Lembaga kemasyarakatan memiliki berbagai fungsi dalam kehidupan bermasyarakat, diantaranya terdiri dari memberikan berbagai bentuk pedoman dan petunjuk kepada masyarakat, menjaga berbagai keutuhan dalam kehidupan bermasyarakat, dan memberikan pegangan dalam sistem pengendalian sosial yang ada di masyarakat, bahkan sampai pada fungsi pengawasan baik terhadap tingkah masyarakat maupun pengawasan terhadap tingkah laku pemerintah setempat. Pada dasarnya Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai fungsi sebagai berikut:²⁵

- a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- b. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat
- c. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa
- d. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestraikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif

²⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Pasal 5 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa

- e. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat
- f. Meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Berdasarkan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa yang tertulis diatas, dalam bidang pembangunan yang paling berperan adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. LPM adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat sebagai mitra pemerintah desa dalam mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui: 1) peningkatan pelayanan masyarakat, 2) peningkatan peran masyarakat, dalam pembangunan, peningkatan kemitraan, pemberdayaan masyarakat.²⁶

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa konsep yang diamati dalam penelitian ini adalah fungsi LKD dalam pelaksanaan pembangunan secara partisipatif. Dalam hal ini dijelaskan tingkat keberhasilan LKD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pembangunan desa, yang belum terlaksanakan meliputi:

1. Fungsi menyusun rencana pembangunan desa secara partisipatif
2. Fungsi melaksanakan pembangunan desa secara partisipatif

²⁶ Pandi Larenggam, Et, All., *Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Desa Di Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud*, Jurnal JAP No. 31 Vol III, 2015, hal. 4

3. Fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan desa secara partisipatif
4. Meningkatkan/menumbuhkan partisipasi masyarakat.

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan yang terdiri dari beberapa lembaga, terkhusus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) berupaya mengajak dan memberikan contoh kepada masyarakat dilingkungannya untuk ikut gotong royong, dengan pelaksanaan gotong royong yang terus berkelanjutan memberikan peluang terciptanya kebersihan dan keindahan lingkungan serta diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dari masyarakatnya.

Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Pasal 7 ayat (5) bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat bertugas dan berfungsi membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong-royong.²⁷

Dengan demikian jelas bahwa LPM yang berada di lingkup Lembaga Kemasyarakatan Desa berperan penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam segala aspek, terkhusus dari segi pembangunan dan lain sebagainya dengan melihat tugas pokok dan fungsi dari Lembaga

²⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Pasal 7 Ayat (5) Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa

Pemberdayaan Masyarakat di lingkup Lembaga Kemasyarakatan Desa diatas.

B. Pembangunan

Pembangunan berasal dari kata “bangun”. Kata bangun setidaknya mengandung empat arti. Pertama, dalam arti sadar atau siuman. Kedua, dalam arti bangkit atau berdiri. Ketiga, dalam arti bentuk. Keempat, dalam arti kata kerja, yakni membuat, mendirikan atau membina. Pembangunan meliputi pula segi anatomik (bentuk), fisiologik (kehidupan, dan behavioral (perilaku).²⁸ Pembangunan adalah proses perubahan yang terus menerus yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju ke arah yang ingin dicapai.²⁹

Menurut Tjokroamidjojo pembangunan adalah usaha perubahan ke arah yang lebih baik yang dilakukan secara berencana dan bertahap.³⁰ Menurut Siagian pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju moderitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building).³¹

Pembangunan diartikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara dan bangsa menuju modernitas. Pembangunan juga

²⁸ Ndraha Taliziduhu, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hal. 132

²⁹ I Nyoman Sumaryadi, *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Citra Utama, 2011), hal. 10

³⁰ Bintoro Tjokroamidjojo, “*Pengantar Administrasi Pembangunan*” (Jakarta: LP3ES, 2011), hal. 1

³¹ Sondang Siagian, *Fungsi-Fungsi Manajerial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hal. 31

diarah kepada perubahan paradigma atau mindset masyarakat dari tradisional menuju modern.³²

Tujuan pembangunan nasional pada dasarnya adalah untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat di seluruh nusantara. Proses pembangunan yang dilakukan secara menyeluruh, terus menerus dan berkesinambungan, pada kenyataannya belum merata pada setiap wilayah. Hal ini disebabkan pembangunan dilakukan secara terpusat dengan pola yang bersifat dari atas ke bawah (*top-down*). Pola perencanaan pembangunan terpusat (sentralisasi) yang bersifat (*top-down*) bukanlah suatu perencanaan yang dapat sejalan dengan keinginan masyarakat, karena terdapat kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaannya di lapangan. Pembangunan yang didasarkan atas aspirasi dari bawah keatas (*bottom-up*) oleh banyak para ahli dipandang lebih efektif dan efisien untuk dilaksanakan pada saat ini.³³ Tidak bisa dipungkiri bahwa, setiap daerah memiliki kebutuhan dan masalah yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan masing-masing daerah memiliki karakteristik geografis wilayah dan sumber daya yang berbeda.

Pembangunan tentunya harus dipandang secara logika, yaitu pelaksanaan pembangunan dilakukan secara efektif dan efisien. Efisien dapat diartikan sebagai upaya untuk memperoleh hasil (*output*) yang sama dengan masukan (*input*). Hal ini dapat diterapkan melalui pembangunan

³² Desriadi, *Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Di Desa Pisang Berebus Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi*, Jurnal Trias Politika, Vol 2. No.1, 2018, hal. 86

³³ Ginandjar Kartasasmita, *Ekonomi Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*, (Jakarta: CIDES, 1996), hal. 120

yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan masyarakat pada umumnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, peran dan partisipasi masyarakat sangat dipandang perlu dalam pelaksanaan pembangunan.

Pelaksanaan pembangunan yang mengutamakan masyarakat dalam pelaksanaan program-program pembangunan, berarti memberikan peluang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengarahkan sumber daya, potensi, merencanakan serta membuat keputusan dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan mensejahterakan mereka, sehingga mereka berdaya.

Konsep pembangunan dengan pendekatan partisipasi masyarakat dapat memberikan beberapa keuntungan antara lain:³⁴

1. Pembangunan akan lebih mengakar dalam masyarakat sehingga kelestarian hasil pembangunan tersebut lebih terjamin
2. Pembangunan menjadi lebih murah karena masyarakat juga menanggung sebagian atau seluruh biaya proyek pembangunan tersebut
3. Peranan pemerintah atau organisasi non pemerintah hanya sebatas sebagai fasilitator sedangkan inisiatif berasal dari masyarakat.

Pembangunan yang dilaksanakan dapat mencerminkan paradigma pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat yaitu:³⁵

³⁴ Teraik, et., all., *Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Di Kabupaten Lanny Jaya-Papua*, Jurnal Berkala Ilmiah Efisien, Vol. 15 No. 2, 2015, hal. 36

1. *People Centered*, masyarakat penerima pembangunan yang berpusat pada manusia dan sebagai sasaran inti atau pembangunan manusia, sehingga bukan hanya sebagai obyek pembangunan, tetapi juga sebagai subyek pembangunan.
2. *Participatori*, mengangkat peran dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam pembangunan.
3. *Empowering*, mengaktualisasikan potensi yang dimiliki oleh masyarakat.
4. *Sustainable*, pembangunan yang dihasilkan melalui pemberdayaan dapat berkelanjutan

Dengan demikian jelas bahwa pembangunan desa adalah suatu bentuk proses atau kegiatan yang secara terus menerus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang lebih baik melalui suatu perencanaan dan pelaksanaan yang baik pula sehingga hasilnya dapat dinikmati masyarakat banyak.

C. Teori Partisipatif

Partisipasi sebenarnya berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata “*participation*” yang dapat diartikan suatu kegiatan untuk membangkitkan perasaan dan diikuti sertakan atau ambil bagian dalam kegiatan suatu organisasi.³⁵ Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, partisipasi merupakan keterlibatan aktif masyarakat atau

³⁵ Ginandjar Kartasasmita, *Ekonomi Rakyat.....122*

³⁶ Made Pidarta, *Supervisi Pendidikan Kontekstual*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2009), hal. 9

partisipasi tersebut dapat berarti keterlibatan proses penentuan arah dari strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah.

H.A.R Tilaar mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (bottom-up) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.³⁷

Ada 3 tahap partisipasi masyarakat dalam pembangunan yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pembangunan. Sedangkan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dapat terlihat dari kehadiran dalam musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbang desa).³⁸

Secara umum ada 2 (dua) jenis definisi partisipasi yang ada di dalam masyarakat, yaitu:³⁹

1. Partisipasi rakyat dalam pembangunan sebagai dukungan masyarakat terhadap rencana/proyek pembangunan yang dirancang dan ditentukan tujuan perencana. Ukuran tinggi rendahnya partisipasi masyarakat dalam definisi inipun diukur dengan kemauan masyarakat ikut menanggung biaya pembangunan, baik berupa uang maupun tenaga dalam melaksanakan pembangunan.

³⁷ HAR Tilaar, *Kekuasaan Dan Pendidikan: Kajian Manajemen Pendidikan Nasional Dalam Pusaran Kekuasaan*, (Jakarta: Rinika Cipta), hal. 287

³⁸ Bintoro Tjokroamidjojo, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, (Jakarta: LP3ES, 1996), hal. 207

³⁹ Loekman Soetrisno, *"Menuju Masyarakat Partisipatif"* (Yogyakarta: Kanisius Sunardi R.M, 1995), hal. 221

2. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan kerja sama erat antara perencana dan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai.

Dalam penelitian ini, partisipasi masyarakat dalam pembangunan dibagi menjadi 3 tahap yaitu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Hal ini dibedakan bahwa partisipasi masyarakat dalam:

1. Perencanaan pembangunan diwujudkan dengan aspirasi masyarakat
2. Pelaksanaan pembangunan diwujudkan dengan bentuk partisipasi. Wujud nyata partisipasi dapat berupa tenaga, uang, dan harta benda.
3. Evaluasi pembangunan diwujudkan dalam bentuk keikutsertaan masyarakat dalam menilai serta mengawasi kegiatan pembangunan serta hasil-hasilnya. Menilai dengan cara langsung atau tidak langsung, misalnya memberikan saran-saran, kritikan atau protes.

Pengertian partisipasi selalu dikaitkan atau bersinonim dengan peran serta. Seorang ilmuwan yang bernama Keith Davis mengemukakan definisinya tentang partisipasi sebagai berikut: "Partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental atau pikiran atau moral atau perasaan di dalam situasi kelompok yang mendorong untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut

bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan.”⁴⁰ Dari jenis-jenis partisipasi yang dikemukakan Davis yaitu: (1) partisipasi pikiran, (2) partisipasi tenaga, (3) partisipasi keahlian, dan (4) partisipasi barang.⁴¹ Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka partisipasi itu tidak berdasarkan keterlibatan secara fisik dalam pekerjaannya tetapi menyangkut keterlibatan diri seseorang sehingga akan menimbulkan tanggung jawab dan sumbangan yang besar terdapat kelompok.

Sejalan dengan pendapat di atas, Gordon W. Allport menyatakan bahwa: “Seseorang yang berpartisipasi sebenarnya mengalami keterlibatan dirinya atau egonya yang sifatnya lebih daripada keterlibatan dalam pekerjaan atau tugas saja, dengan keterlibatan dirinya berarti keterlibatan pikiran dan perasaannya.”⁴² Berdasarkan pernyataan tersebut di atas, maka ada tiga buah unsur penting dalam partisipasi yaitu:

1. Partisipasi merupakan suatu keterlibatan mental dan perasaan, lebih dari semata-mata atau hanya keterlibatan secara jasmaniah
2. Ketersediaan memberi sesuatu sumbangan kepada usaha mencapai tujuan kelompok, ini berarti terdapat rasa senang, kesukarelaan untuk membantu kelompok.
3. Dalam partisipasi harus ada tanggung jawab, unsur tanggung jawab ini merupakan segi yang menonjol dari rasa menjadi anggota.

⁴⁰ Santoso Sastropetro, *Partisipasi, Komunilasi, Persuasi, dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional*, (Alumni Bandung, 1988), hal. 16

⁴¹ *Ibid*, hal. 18

⁴² Santoso Sastropetro, “*Partisipasi, Komunilasi.....*”, hal. 12

Dari uraian di atas jelaslah bahwa partisipasi menyangkut keterlibatan diri/ego dan tidak semata-mata keterlibatan fisik dalam pekerjaan atau tugas saja, dan ketiga unsur partisipasi tersebut di dalam realitanya tidak akan terpisahkan satu sama lain, tetapi akan saling menunjang. Dalam realitasnya, terutama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, istilah partisipasi ini sering dikaitkan dengan usaha di dalam mendukung program pembangunan. Bahwa partisipasi mengandung tiga pengertian, yaitu:

1. Partisipasi berarti turut memikul beban pembangunan
2. Menerima kembali hasil pembangunan dan bertanggung jawab terhadapnya.
3. Partisipasi berarti terwujudnya kreativitasnya dan oto aktifitas.

D. Konsep *Siyasah Syar'iyah*

Secara etimologi *siyasah syar'iyah* berasal dari kata *syara'a* yang berarti sesuatu yang bersifat *syar'i* atau bisa diartikan sebagai peraturan atau politik yang bersifat *syar'i*. Secara terminologis menurut Ibnu Akil adalah sesuatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan.⁴³

Dari definisi *siyasah* yang dikemukakan Ibnu 'Aqail di atas mengandung beberapa pengertian. *Pertama*, bahwa tindakan atau kebijakan *siyasah* itu untuk kepentingan orang banyak. Ini menunjukkan bahwa *siyasah* itu dilakukan dalam konteks masyarakat dan pembuat

⁴³ Wahbah Zuhaily, *Ushul Fiqh*, kuliyyat da'wah al Islami, (Jakarta :Radar Jaya Pratama,1997), hal. 89

kebijakannya pastilah orang yang punya otoritas dalam mengarahkan publik. *Kedua*, kebijakan yang diambil dan diikuti oleh publik itu bersifat alternatif dari beberapa pilihan yang pertimbangannya adalah mencari yang lebih dekat kepada kemaslahatan bersama dan mencegah adanya keburukan. Hal seperti itu memang salah satu sifat khas dari siyasah yang penuh cabang dan pilihan. *Ketiga*, siyasah itu dalam wilayah ijtihadi, yaitu dalam urusan-urusan publik yang tidak ada dalil qath'i dari al-Qur'an dan sunnah melainkan dalam wilayah kewenangan imam kaum muslimin. Sebagai wilayah ijtihadi maka dalam siyasah yang sering digunakan adalah pendekatan qiyas dan maslahat mursalah. Oleh sebab itu, dasar utama dari adanya *siyasah syar'iyah* adalah keyakinan bahwa syariat Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya meskipun cara yang ditempuhnya tidak terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah secara eksplisit.⁴⁴

Adapun *siyasah syar'iyah* dalam arti ilmu adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.⁴⁵

Adapun pengertian *siyasah* dalam terminologi para fuqaha, dapat terbaca di antaranya pada uraian Ibnul Qayyim ketika mengutip pendapat

⁴⁴ A.Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), edisi revisi, hal. 29

⁴⁵ Syekh Abdul, Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqih*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), hal. 123

Ibnu 'Aqil dalam kitab *Al Funûn* yang menyatakan, *siyasah* adalah tindakan yang dengan tindakan itu manusia dapat lebih dekat kepada kebaikan dan lebih jauh dari kerusakan meskipun tindakan itu tidak ada ketetapanannya dari rasul dan tidak ada tuntunan wahyu yang diturunkan.⁴⁶

Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa esensi *Siyasah Syar'iyah* itu ialah kebijakan penguasa yang dilakukan untuk menciptakan kemaslahatan dengan menjaga rambu-rambu syariat. Rambu-rambu syariat dalam *siyasah* adalah: (1) dalil-dalil kulliy dari al-Qur'an maupun al-Hadits (2) maqashid syari'ah (3) semangat ajaran Islam; (4) kaidah-kaidah kulliyah fiqhiyah.⁴⁷

Dari beberapa definisi di atas, esensi dari *siyasah syar'iyah* yang dimaksudkan adalah sama, yaitu kemaslahatan yang menjadi tujuan syara' bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab, disadari sepenuhnya bahwa tujuan persyarikatan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan manusia di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan, dengan kata lain setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syari'at adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.⁴⁸

⁴⁶ Ibnul Qayyim Al Jauziyah, *Al Thuruq al hukmiyah fi siyâsat al syar'iyah* , tahqiq Basyir Muhammad Uyun, (Damascus: Matba'ah Dar Al Bayan, 2005), hal. 2

⁴⁷ Abu Nash Al Faraby, *As Siyâsah Al Madaniyah* , tahqiq dan syarah 'Ali Bu Milham, (Beirut: Dar Maktabah Al Hilal, 1994), hal. 99-100

⁴⁸ Romli,SA, *Muqaranah Mazahib Fil Usul* , (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), hal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya *siyasah syar'iyah* merupakan setiap kebijakan dari penguasa yang tujuannya menjaga kemaslahatan manusia, atau menegakkan hukum Allah, atau memelihara etika, atau menebarkan keamanan di dalam negeri, dengan apa-apa yang tidak bertentangan dengan nash, baik nash itu ada (secara eksplisit) ataupun tidak ada (secara implisit).⁴⁹ Tujuan utama *siyasah syar'iyah* adalah terciptanya sebuah sistem pengaturan negara yang Islami dan untuk menjelaskan bahwa Islam menghendaki terciptanya suatu sistem politik yang adil guna merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia di segala zaman dan di setiap negara. Tujuan yang hendak dicapai dalam penentuan hukum adalah kemaslahatan umat dalam rangka menuju kebahagiaan dan kesejahteraan bersama. Tanpa memandang kedudukan status sosial, materi, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip *siyasah syar'iyah* akan tercapai.

Istilah-istilah penting dalam sejarah lembaga Pemerintahan Muslim adalah *Khilafah*, *Imamah* dan *Imarah*. Kata *khilafat* diturunkan dari kata *khalafa*, yang berarti seseorang yang menggantikan orang lain sebagai penggantinya.⁵⁰ Seperti Musa berkata kepada saudaranya yaitu Harun: (Q.S Al-A'raf/7:)

⁴⁹ Abdurahman Abdul Aziz Al Qasim, *Al Islâm wa Taqinil Ahkam*, (Riyadh: Jamiah Riyadh, 177), hal. 83

⁵⁰ Ibn Manzhur, *Lisan al-arab*, Vol.IX, Dar Shadir, Bairut, 1986/1396, hal. 83.

وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فِتْمٍ مَّيْقَاتٍ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ۗ وَقَالَ مُوسَىٰ
لَأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ

Artinya : Dan telah Kami janjikan kepada Musa (memberikan Taurat) sesudah berlalu waktu tiga puluh malam, dan Kami sempurnakan jumlah malam itu dengan sepuluh (malam lagi), maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya empat puluh malam. Dan berkata Musa kepada saudaranya yaitu Harun: "Gantikanlah aku dalam (memimpin) kaumku, dan perbaikilah, dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan".⁵¹

Istilah khilafat adalah sebutan untuk masa pemerintahan khalifah.⁵²

Dalam sejarah, khilafah sebutan bagi suatu pemerintahan pada masa tertentu, seperti Khilafah Abu Bakar, Khilafah Umar bin Khattab dan seterusnya⁵³ untuk melaksanakan wewenang yang diamanahkan kepada mereka. Dalam konteks ini, kata khilafat bisa mempunyai arti sekunder atau arti bebas, yaitu pemerintahan, atau institusi pemerintahan dalam Islam. Kata khilafat analog pula dengan kata imamat yang berarti keimanan, kepemimpinan, pemerintahan, dan dengan kata imarat yang berarti keamiran, pemerintahan.⁵⁴ Imarat sebutan untuk jabatan amir dalam suatu negara kecil yang berdaulat untuk melaksanakan pemerintahan oleh seorang amir. Analogi ketiga kata tersebut tampak pula penggunaannya di dalam kitab-kitab fiqih siyasah. Al-Mawardi dalam karyanya al-Ahkam al-Sulthaniyat menggunakannya secara bergantian. Tapi istilah khilafah dan

⁵¹ Departemen Agama RI, al-Qur'an dan terjemahnya, (Yogyakarta: Cipta Bagus Segara, 2016), hal. 151.

⁵² Thomas Patrick Hughes, *Dictionary of Islam*, Oriental Books Print Corporation, New Delhi, 1976, hal. 270

⁵³ Lihat Muhammad al-Khudhari Bek, *Itmam al-Wafa fi Sirat al-Khulafa'*, Dar al-Fikr, t.t.

⁵⁴ Moh. E. Hasim, *Kamus Istilah Islam*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1987), hal. 55.

imamah, lebih populer pemakaiannya dalam berbagai literatur ulama fiqh daripada istilah imarah. Muhammad Rasyid Ridha juga memberikan pengertian yang sama kepada kata khilafat, imamat, dan imarat, yaitu suatu pemerintahan untuk menegakkan agama dan urusan dunia.

Paradigma pemikiran para juris sunni klasik dikukuhkan kembali oleh Al-Maududi di zaman modern. Katanya, hukum Islam adalah pola bagi kehidupan yang mencakup seluruh tatanan masyarakat secara sempurna. Seorang pemimpin harus mempunyai ciri-ciri kepemimpinan yaitu (1) Menjalankan amanah; (2) Memutuskan perkara dengan adil; (3) Mencintai bawahan; (4) Lemah lembut dan bersikap tegas.

Dari penjelasan ciri-ciri kepemimpinan, dalam hal lain terdapat beberapa karakteristik, yaitu:

1. Visioner, pemimpin harus mempunyai visi atau pemahaman yang jelas tentang mau dibawa kemana organisasinya dan memiliki strategi yang jelas untuk mencapainya.
2. Penuh semangat, seorang pemimpin yang baik harus membawa energi yang besar bagi bawahannya dan selalu mempunyai semangat yang senantiasa dikobarkan dalam setiap tugas yang diberikan.
3. Inspiratif, tugas utama seorang pemimpin adalah memberikan inspirasi pada orang untuk bekerja mewujudkan hal-hal hebat dengan sumber daya yang terbatas.
4. Inovatif, dalam memimpin organisasinya, pemimpin dituntut untuk

memiliki sikap inovatif. Dengan memiliki visi dan misi yang senantiasa menawarkan ide-ide segar yang membawa perubahan dan pembaharuan.

Karakteristik pemimpin dalam islam idealnya adalah erat kaitannya dengan figur Rasulullah SAW. Beliau adalah pemimpin agama dan juga pemimpin negara. Rasulullah merupakan suri tauladan bagi setiap orang, termasuk para pemimpin. Karena dalam diri beliau hanya ada kebaikan. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ

وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya: Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.⁵⁵

Pembangunan dalam Islam, Islam menempatkan manusia sebagai fokus dalam pembangunan. Pemikiran pembangunan menurut paradigma islam diantaranya berasal dari ibn Khaldun dan Syah Wali Allah, dua tokoh islam yang hidup pada periode waktu yang berbeda, islam menunjukkan jalan hidup yang menyeluruh bagi umat manusia, yang tidak membedakan manusia menurut ras kebangsaan maupun warna kulit. Manusia dilihat hanya dari pengakuan manusia pada keesaan Allah dan

⁵⁵ Departemen Agama RI, al-Qur'an dan terjemahnya, (Yogyakarta: Cipta Bagus Segara, 2016), hal. 420.

kepatuhan manusia pada kehendak dan bimbingannya. Karena Islam bersifat menyeluruh (*kaffah*), ibadah juga bersifat menyeluruh. Oleh karena itu, agar pembangunan dapat dipandang sebagai ibadah, pembangunan harus dilaksanakan berdasarkan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan spiritual dan materil seharusnya tidak dipisahkan, tetapi dibangun secara kebersamaan.

Pembangunan dalam kerangka islam dikemukakan pada pola nilai yang melekat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Kedua sumber tersebut membuat kerangka rujukan yang menjadi dasar dalam upaya pembangunan sehingga menjadi titik awal dalam perumusan kebijakan pembangunan, proses pembuatan keputusan, dan tujuan pada semua level.

E. Penelitian Terdahulu

Keaslian suatu penelitian dapat diketahui dengan melakukan studi pustaka terhadap berbagai penelitian sejenis yang telah dilakukan. Se jauh penelusuran yang telah dilakukan baik melalui media internet maupun secara langsung Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta, penelitian dengan mengetengahkan judul Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Pembangunan Secara Partisipatif (Studi di Desa Kedungwaru Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung) belum pernah dijadikan objek kajian oleh peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulu yang dapat ditemukan peneliti antara lain sebagaimana yang tercantum sebagai berikut:

- 1) Penelitian RINTAKA HARGITA SANDHI, 2015 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA, Skripsi dengan judul “PARTISIPASI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA” (Studi kasus di Desa Karangwuni Kecamatan Rongkop) mengkaji bagaimana kurangnya kemitraan yang baik antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan pemerintah desa khususnya dalam penyusunan rencana pembangunan desa di Desa Kedungwaru Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. Dengan kesimpulan, bahwa tingkat partisipasi LPM Desa yang mana kurang dan belum optimalnya peran masyarakat dalam pembangunan desa.⁵⁶

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah terkait dengan bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Sedangkan, hal dasar yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah terkait upaya penulis untuk melakukan penelitian secara langsung di Desa Kedungwaru kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, guna membandingkan bagaimana fungsi LKD dalam pelaksanaan pembangunan secara partisipatif, apakah sudah sesuai atau belum.

- 2) Penelitian OKTA PURNAMA, 2017 UNIVERSITAS LAMPUNG, Skripsi dengan judul “PERANAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN

⁵⁶ Rintaka Hargita Sandhi, “*Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa*”, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, 2015)

MASYARAKAT (LPM) PEKON GADINGREJO TIMUR KECAMATAN GADING REJO KABUPATEN PRINGSEWU DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PEKON TAHUN 2013-2019” mengkaji bagaimana peranan pengurus LPM Pekon dalam rencana pembangunan jangka menengah Pekon 2013-2019. Dengan kesimpulan, bahwa tingkat peranan pengurus LPM Pekon harus sudah mulai memperhatikan tingkat kesejahteraan bersama.⁵⁷

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah terkait dengan bagaimana pembangunan dalam desa. Sedangkan, hal dasar yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah terkait peranan lembaga dalam penyusunan pembangunan.

- 3) Penelitian ANJAR KURNIAWAN, 2018 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN, Skripsi dengan judul “TINJAUAN FIQIH SIYASAH DUSTURIYYAH TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi di Desa banjarsari Kecamatan Waysulan, Kabupaten Lampung Selatan) mengkaji bagaimana pandangan fiqih siyasah dusturiyyah terhadap pelaksanaan pembangunan desa dan bagaimnana pelaksanaan pembangunan desa di

⁵⁷ Okta Purnama, “*Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Pekon Gadingrejo Timur Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon Tahun 2013-2019*”, Skripsi, (Lampung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2017)

desa Banjarsari Kecamatan Waysulan Kabupaten Lampung Selatan. Dengan kesimpulan, bahwa tingkat pembangunan khususnya pembangunan di bidang infrastruktur perlu adanya suatu kajian atau penelitian yang timbul di Desa Banjarsari tersebut.⁵⁸

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah terkait dengan pelaksanaan pembangunan desa. Sedangkan, hal dasar yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah terkait acuan dasar hukum yang berbeda.

- 4) Penelitian ATUN SUKMA SESJAYANTI, 2017 UNIVERSITAS HALU OLEO KENDARI, Skripsi dengan judul “PERANAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN LAPULU KECAMATAN ABELI KOTA KENDARI” mengkaji bagaimana peranan LPM Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kelurahan Lapulu. Dengan kesimpulan, bahwa tingkat program-program pembangunan yang berbasis pemberdayaan belum dilaksanakan secara prioritas, bahkan ada yang sudah dilaksanakan tetapi tidak menunjukkan kualitas yang baik.⁵⁹

⁵⁸ Anjar Kurniawan, “*Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyyah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*”, Skripsi, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018)

⁵⁹ Atun Sukma Sesjayanti, “*Peranan Lembaga Pemberdayaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Lapulu Kecamatan Abeli Kota Kendari*”, Skripsi, (Kendari: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Halu Oleo, 2017)

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah terkait dengan masyarakat dalam pembangunan desa. Sedangkan, hal dasar yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah terkait upaya peningkatan masyarakat dalam kesejahteraan masyarakat.

- 5) Penelitian FITRIA NADHIFA, 2017 UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR, Skripsi dengan judul “PERAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DALAM PEMBANGUNAN DI KELURAHAN TORO KECAMATAN TANETE RIATTANG TIMUR KABUPATEN BONE” mengkaji bagaimana peranan Lembaga Kemasyarakatan di dalam pembangunan di kelurahan Toro. Dengan kesimpulan, bahwa peranan lembaga pemberdayaan masyarakat dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta dalam meningkatkan partisipasi masyarakat belum maksimal.⁶⁰

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah terkait dengan bagaimana peran lembaga kemasyarakatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Sedangkan, hal dasar yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah terkait upaya penulis untuk melakukan penelitian secara langsung di Desa Kedungwaru kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, guna

⁶⁰ Fitria Nadhifa, “*Peranan Lembaga Kemasyarakatan Dalam Pembangunan Di Kelurahan Toro Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone*”, Skripsi, (Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 2017)

membandingkan bagaimana fungsi LKD dalam pelaksanaan pembangunan secara partisipatif, apakah sudah sesuai atau belum.

F. Kerangka Berpikir

Ada beberapa hal pokok yang menjadi kerangka pikir dalam penelitian yang akan dilakukan, untuk mengetahui bagaimana alur berpikir peneliti dalam menjelaskan permasalahan penelitian maka dibuatlah kerangka pikir sebagai berikut:

Pada lembaga kemasyarakatan yaitu LPMK memiliki peran yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat pada pembangunan. Pada lembaga kemasyarakatan yaitu LPMK di desa Kedungwaru agar peran dan fungsinya dapat berjalan dengan baik maka dapat kita lihat dari pelaksanaan pembangunan desa di desa Kedungwaru Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.